

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebagaimana penulisan lakukan, dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirasa ketentuannya masih belum memberikan rasa aman dan keadilan kepada korban akibat kekerasan rumah tangga sehingga perlu adanya ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang lebih melindungi dan memberikan rasa aman kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bahwa dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dalam perpektif kriminologi yaitu kekerasn dalam rumah tangga dapat dartikan sebagai tindak kekerasn yang terjadi baik oleh isteri maupun suami yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Sedangkan kriminologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai suatu kejahatan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan secara luas baik secara murni maupun terapan. Perspektif teori kriminologi tentang kejahatan dengan kekerasan itu sendiri bias diarikan membahas suatu permasalahan kejahatan yang dimana menyelidiki gejala kejahatan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu kejahatan dengan kekerasan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil peneltiandan pembahasan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Diperlukannya sosialisasi lebih intensif baik yang dilakukan para penegak hukum maupun pihak-pihak lain yang berwenang agar masyarakat luas lebih mengenali dan memahami mengenai kekerasan dalam rumah tangga,

tujuan dari sosialisasi tersebut adalah agar masyarakat dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sosialisasi tersebut juga memberikan upaya pencegahan seperti dalam keluarga yaitu mengamalkan ajaran agama, saling memahamidan berkomunikasi secara terbuka dalam keluarga.

- b. Dalam penegakan hukumnya diharapkan dapat memberikan hukuman yang sesuai dan adil sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga para penegak hokum juga berkewajiban untuk meningkatkan sinergitas antara penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat secara bersama-sama untuk penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikisnya dapat ditekan sekecil mungkin.

